



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abdul Mohi Kartowidjoyo**, berkedudukan di JL Raya Pelabuhan RT.003

RW.005, Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Salim, SH, M.H., dan Agus Gatot, S.H., M.H., Advocat yang berkantor ada Kantor Hukum Muhamad Salim, S.H., M.H., & Partner beralamat di Jl Mrutu Kalianyar No. 21 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 04/SK.Pdt/HK.I-2021/PN Smp pada tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Faslun Bagraf**, berkedudukan di JL. Raya Pelabuhan Kalianget RT.003

RW.005, Desa Kalianget Timur, Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamarullah, S.H., Ali Yusni, S.H., Hidayatullah, S.H., Nadianto, S.H., dan Syuhada' Mashari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "LBH Achmad Madani Putra dan Rekan Rekan" beralamat di Jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 15/SK.Pdt/HK.I-2021/PN Smp pada tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor BPN Sumenep**, beralamat di JL. Payudan Barat Nomor 2, Desa

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabian, Kota Sumenep, Kab. Sumenep, Jawa Timur ,  
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **ABDUL MOHI KARTOWIJOYO** (Penggugat) memiliki tanah dan rumah diatasnya terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget, Desa Tambangan Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, luas:  $\pm$  1.528 M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Pelabuhan Kalianget;

Sebelah Selatan : pantai/Selat Kalianget;

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Ali Ibrahim sekarang Toko Indomart;

Sebelah Barat : Jalan Kampung;

selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

2. Bahwa tanah milik Abdul Mohi Kartowijoyo Bin Djuma'idin (Penggugat) tersebut adalah peninggalan dari Orangtuanya bernama **Djuma'idin Bin Sudiko**, Djuma'idin asalnya dari Orangtuanya/Kakek Penggugat bernama **Mbah Darsana**, Mbah Darsana asalnya dari Ny. Secha Kasidah Binti Salim Bagraf;
3. Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang terdapat bangunan-bangunan rumah selain rumah milik Penggugat, namun Penggugat tidak mempermasalahkan, karena rumah-rumah tersebut penghuninya sejak dari awal sudah membuat pernyataan untuk menempati dengan membuat rumah gedek kepada Djuma'idin orang tua Penggugat dengan memberikan jasa tiap bulan;
4. Bahwa asal-usul tanah yang ditempati oleh Penggugat hingga saat ini adalah berawal mulai Tahun 1900an hidup seorang Suami-Istri bernama **Mbah Darsana** dan Istrinya bernama **Sabina**, Suami-Istri tersebut memiliki rumah dan tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal di Jl. Pelabuhan, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Asal-muasalnya adalah sekira tahun 1880\_an ada seorang Arab bernama Ny.

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Secha Kasidah binti Salim Bagraf yang memiliki tanah tersebut, Ny. Secha Kasidah tidak memiliki anak dan hidup sendirian, selama hidupnya antara Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf dengan **Mbah Darsana** dan Istrinya **Sabina** mereka hidup akrab di satu kampung;

5. Bahwa beberapa tahun kemudian Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf jatuh sakit, selama sakit, yang merawat dan memenuhi kebutuhannya dicukupi oleh Mbah Darsana dan Istrinya tidak ada keluarganya yang datang atau menengoknya. Kemudian pada saat kondisi sakit dan masih sadar, Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf menyerahkan sepotong bumbung bambu kecil kepada Mbah Darsana sambil berpesan/berwasiat dengan mengatakan "Bumbung bambu ini berisi suratnya tanah ini, pegang kamu apabila aku mati, tanah ini tempati kamu dan keturunanmu dan jangan dijual";
6. Bahwa pada saat kondisi penyakitnya Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf semakin h, Mbah Darsana mengumumkan dan menyebarluaskan kondisi Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf tersebut, mungkin ada familinya yang akan datang untuk merawatnya, akan tetapi tidak ada satupun keluarga/familinya yang datang sampai Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf meninggal dunia, pada saat meninggalpun oleh Mbah Darsana diumumkan, tetapi tidak ada seorompokun familinya yang datang, kemudian jenazah Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf oleh Mbah Darsana dimakamkan di Kampung Sokon sebelah timur Kantor Pos Desa Kalianget Timur;
7. Bahwa semenjak Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf meninggal dunia, wasiat penyerahan tanah beserta suratnya yang ada di dalam bumbung bambo diterima oleh **Mbah Darsana** dan Istrinya **Sabina**, kemudian sekitar Tahun 1900an **Mbah Darsana** dan Istrinya bernama **Sabina**, tinggal dan menenpati rumah tersebut, mbah Darsana dan istrinya Sabina dikaruniai/memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki bernama Sulaiman, lahir sekitar tahun 1900-an dengan lahirnya anak laki-laki yang diberi nama **SULAIMAN**, maka Mbah Darsana kemudian dikenal/dipanggil dengan sebutan Pak Sulaiman atau Ke Sulaiman. Kemudian sekitar tahun 1908, lahir anak yang kedua perempuan dan diberi nama **ALIYA**;
8. Bahwa kemudian sekitar tahun 1920-an anak perempuan Mbah Darsana yang bernama Aliya, pada saat itu masih berumur 12 (duabelas) tahun dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **DJUMA'IDIN Bin SUDIKO** berumur 20 (duapuluh) yang ikut tinggal dan menenpati rumah dan tanah milik Mbah Darsana tersebut, sedangkan anak laki-laki Mbah Darsana yang bernama **SULAIMAN** meninggal dunia pada umur 17 Tahun, sehingga anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbah Darsana yang masih hidup tinggal perempuan bernama ALIYA yang dinikahi oleh DJUMA'IDIN;

9. Bahwa selama perkawinan antara DJUMA'IDIN dengan ALIYA dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak Perempuan, anak yang pertama laki-laki lahir sekitar tahun 1924 bernama MOH. SALEH, anak yang kedua perempuan bernama SITI HANAFIAH lahir sekitar tahun 1927, dan anak yang ketiga bernama ABDUL MOHI KARTOWIJOYO (Penggugat) yang lahir sekitar tahun 1930;
10. Bahwa sekitar tahun 1930 SABINA Istri Mbah DASRSANA meninggal dunia, dengan meninggalnya istri Mbah DARSANA 2 (dua) tahun kemudian sekitar tahun 1932, Mbah Darsana pindah tempat tinggal di Desa Karengan di Pulau Poteran, sebelum pindah ke Desa Karengan Mbah Darsana menyerahkan sepotong bumbung bamboo kepada DJUMA'IDIN yang isinya adalah surat-surat tanah yang ditempati selama ini, sambil berpesan kepada DJUMA'IDIN **"Bumbung bamboo berisi suratnya tanah ini pegang kamu, tanah ini tempati kamu dan keturunanmu dan jangan dijual"** setelah diterima oleh DJUMA'IDIN kemudian disimpan di diletakkan pada tiang rumah/kayu ander;
11. Bahwa pada tahun 1940-an pada saat Negara Indonesia di Jajah oleh Negara Jepang penduduk Desa pada mengungsi termasuk keluarga DJUMA'IDIN, keluarga Djuma'idin mengungsi ke Desa Paberasan/Sumenep, ditempat pengungsian tersebut DJUMA'IDIN menyerahkan Bumbung Bambu yang berisi surat tanah kepada anak sulungnya yang bernama MOH.SALEH, sambil berpesan **"ini suratnya tanah yang aku tempati di pinggir pantai, dan apabila aku mati, tanah ini jangan dijual, itu adalah wasiat"**;
12. Bahwa pada tahun 1942 pada saat Negara Republik Indonesia masih dalam penjajahan oleh Jepang, Djuma'idin beserta keluarganya selamat dan kembali lagi ke kampung halamannya di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, kemudian Bumbung Bambu yang berisi surat tanah dimintanya kembali oleh Djuma'idin yang pernah diserahkan kepada putranya MOH.SALEH kemudian disimpan dan diletakkan kembali pada tiang rumah/kayu ander;
13. Bahwa dengan kembalinya Djuma'idin dan keluarganya menempati rumah dan tanah yang terletak di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget tersebut, pada tahun 2603 (kalender jepang)/1943 M pembayaran pajak sudah dibayarkan dan tercatat Kohir No. 37183 atas nama DJUMA'IDIN

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp



dengan cap dan stempel pada saat penjajahan Jepang, demikian pula pajak tahun 2604 (kalender Jepang)/1944 M tercatat Kohir No. 33456 atas nama Djuma'idin, pembayaran pajaknya setiap tahun selalu dibayarkan sampai dengan tahun-tahun berikutnya, (Vide Bukti P-1);

14. Bahwa pada tahun 1949, ada 5 orang yang meminta ijin kepada Djuma'idin sebagai pemilik tanah untuk menempati dan mendirikan rumah gedek dengan membuat surat pernyataan, kelima orang tersebut karena tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan mereka adalah menambang perahu, jualan dan Kusir; (Vide Bukti P-2)
15. Bahwa pada tahun 1953, Djuma'idin kedatangan Kepala Petugas pemeriksa Pajak Kabupaten Sumenep atas nama Bapak **Raden Prawiro Amidjoyo, Petugas Pajak** tersebut menanyakan dan meminta untuk diperlihatkan Pepel tanah atas nama Nyonya Secha Kasidah Binti Salim Bagraf, kemudian Djuma'idin mengambil bumbung bambu yang berisi surat-surat tanah, setelah dibuka oleh Petugas Pajak Bapak **Prawiro Amidjoyo** surat-surat tersebut sebagian telah rusak dimakan rayap, setelah mengetahui kondisi surat-surat tersebut rusak, kemudian dibuatkan surat kuasa dan keterangan sebagai pengganti pepel tanah yang sudah rusak tersebut dengan ditulis tangan yang menerangkan **Verponding 1949 Kohir 6025 atas nama Secha Kasidah binti Salim Bagraf**, lengkap dengan ukuran gambar ditandatangani tanggal 5-8-1953 dan diserahkan kepada Djuma'idin, (Vide bukti P-3);
16. Bahwa selama tanah yang terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kab. Sumenep ditempati oleh Djuma'idin tidak pernah dialihkan atau di jual kepada orang lain, pada tahun 1982 s/d tahun 1985 Djuma'idin sering sakit-sakitan menyadari keadaan tersebut kemudian menyerahkan beberapa lembar surat asli kepada Moh. Saleh sambil berpesan "ini beberapa lembar surat asli, surat kuasa tanah dan beberapa bukti tanda bayar pajak tanah ini" pegang kamu, tanah ini kamu tempati sesaudara dan keturunan, tanah ini jangan dijual, ini wasiat dari Nyonya Secha Kasidah binti Salim Bagraf;
17. Bahwa setelah berwasiat, pada tanggal 29 Juni 1985 DJUMA'IDIN meninggal dunia, kemudian lembaran surat asli oleh MOH. SALEH deserahkan kepada ABDUL MOHI KARTOWIJOYO (penggugat) dan semenjak itu yang meneruskan merawat dan menempati tanah tersebut adalah ABDUL MOHI KARTOWIJOYO sebagai keturunan dan ahli waris dari Mbah Darsana, Djuma'idin hingga sekarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat menempati tanah a quo adalah sejak tahun 1930, karena Penggugat lahir di tanah tersebut pada tanggal 07-09-1930 dan sampai sekarang berarti Penggugat telah menempati rumah dan tanah tersebut selama 91 tahun;
19. Bahwa rumah dan tanah yang ditempati oleh Penggugat secara turun-temurun dari Kakek-Buyutnya, tidak pernah dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain, baik melalui jual-beli atau dengan cara lain, juga tidak pernah dibebani hak tanggungan maupun hak-hak yang lain;
20. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1972 Djuma'idin orang tua Penggugat telah mengajukan untuk memperoleh izin pendirian bangunan rumah dari papan, yang terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, bangunan tersebut telah ditempati oleh Kakek-Buyut maupun orang tua Penggugat secara turun temurun hingga saat ini, pengajuan tersebut telah tercatat dalam Register Kecamatan Kalianget, Pengajuan izin pendirian bangunan telah pula dilengkapi dengan rencana gambar rumah lengkap dengan rincian letak maupun lokasi tanah; (Vide Bukti P-4);
21. Bahwa dilihat dari uraian fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat maka telah jelas dan terang secara hukum bahwa, tanah a quo telah dikuasai dan ditempati oleh Kakek-Buyut Penggugat sejak penyerahan pertama oleh Ny. Secha Kasidah binti Salim Bagraf kepada Mbah Darsana dan Istrinya Sabina sekitar tahun 1890an, kemudian dari Mbah Darsana diserahkan kepada Djuma'idin dan Istrinya Aliya sekitar tahun 1935-1940an, kemudian pada tahun 1985 dari Djuma'idin diserahkan kepada Abdul Mohi Kartowijoyo (Penggugat). Tanah tersebut telah ditempati dan dirawat serta dipelihara secara turun temurun sampai saat ini selama  $\pm$  129 tahun, Penggugat sendiri menempati tanah tersebut  $\pm$  91 (sembilan puluh satu) Tahun, oleh karenanya sudah sepatutnya dan sudah selayaknya ditetapkan sah secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya tanah objek sengketa tersebut;
22. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) tersebut, maka kemudian pada tanggal 05 April 1993, Penggugat telah mengajukan permohonan Hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep (Turut Tergugat) untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik yang dimohonkan atas

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, permohonan tersebut telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lengkap sesuai ketentuan serta keterangan objek yang jelas, terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kab. Sumenep dengan luas:  $\pm$  1.528M2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jl. Pelabuhan Sumenep;

Sebelah Selatan : pantai/Selat Kalianget;

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Ali Ibrahim, sekarang Toko Indomart;

Sebelah Barat : Jalan Kampung;

24. Bahwa dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep (Turut Tergugat) pada tanggal 17 Maret 1993 telah dilakukan pengukuran dilokasi tanah yang terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kab. Sumenep milik Penggugat tersebut dengan hasil gambar situasi No. 529/1993 tgl 14-4-1993;

25. Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat, proses permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat tidak ada kabar penyelesaian yang jelas dan pasti sehingga tertunda cukup lama, kemudian pada tanggal 16 September 1993 Penggugat mengirimkan surat kepada Turut Tergugat menanyakan perkembangan proses permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat yang kemudian dijawab melalui suratnya No. 520.351.5.115 tgl 18-1-1994 isi surat pada intinya mengatakan bahwa, tanah yang dimohonkan oleh Penggugat ditolak haknya tersebut karena sudah bersertifikat;

26. Bahwa penolakan permohonan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan alasan bahwa tanah yang dimohonkan haknya tersebut sudah bersertipikat atas nama **SALIM Bin MUHAMMAD ATAMIMI**, dengan sertipikat hak milik Nomor: 1 Desa Kalianget, Surat Ukur Nomor: 425 Tahun 1885, akta pengganti Nomor: 43 tertanggal 07 Agustus 1961;

27. Bahwa tertundannya proses permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, ternyata diluar sepengetahuan Penggugat karena ada seseorang yang bernama **Faisal Bachaberie (suami Tergugat)**. Tergugat mengaku-ngaku bahwa tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat adalah miliknya tanpa dasar hukum;

28. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Paslun Bagraf) terhadap tanah a quo, dengan cara mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh Penggugat adalah tanpa dasar hukum yang jelas, Tergugat telah melakukan tindakan dengan mengirimkan Surat tertanggal 3 Mei 1993 Perihal Pemberitahuan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep melalui Kuasa hukumnya, yang isinya adalah bahwa Tergugat memohon kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep agar supaya setiap pemindahan, penerbitan/permohonan atas tanah yang dilakukan oleh pihak lain supaya ditolak atau setidaknya ditangguhkan terlebih dahulu, bahwa tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak berdasar hukum sama sekali yang berakibat merugikan Penggugat;

29. Bahwa Tergugat mengaku tanah seluas  $\pm 1.817 \text{ M}^2$ , yang terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1 Surat Ukur No. 425 atas nama pemegang hak SALIM bin MUHAMAD ATTAMIMI adalah milik Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat harus dapat membuktikan peralihan haknya dari SALIM bin MUHAMAD ATTAMIMI kepada Tergugat, mengingat antara Tergugat dengan pemilik nama yang tertulis di sertipikat tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, sehingga peralihan Haknya haruslah jelas secara hukum;
30. Bahwa dengan pengakuan sepihak dari Tergugat dan tidak ada dasar hukum yang menguatkan atas kepemilikan tanah a quo, mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berkali-kali telah diadakan pertemuan guna untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik yang dilakukan oleh Turut Tergugat maupun oleh Bapak Camat setempat, namun tidak ada penyelesaian dan permasalahan tidak kunjung selesai sehingga sampai saat ini dan tentunya pihak yang paling dirugikan adalah Penggugat karena tidak adanya kepastian hukum terhadap objek sengketa tersebut;
31. Bahwa terhadap data-data objek tanah yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 1 Surat Ukur No. 425 atas nama pemegang hak SALIM bin MUHAMAD ATTAMIMI dengan data-data objek tanah yang ditempati oleh Penggugat terdapat perbedaan yang nyata, perbedaan tersebut adalah luas tanah yang tertulis pada Sertifikat No. 1 surat ukur No. 425 adalah  $\pm 1.817 \text{ M}^2$  sedangkan luas tanah milik Penggugat adalah  $\pm 1.528 \text{ M}^2$ , sehingga terdapat selisih luas  $\pm 289 \text{ M}^2$ , demikian pula perbedaan batas-batas dan letak objek sengketa sangat jelas berbeda;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa apabila diteliti secara cermat Surat Ukur Nomor: 425 Tahun 1885, Sertipikat Nomor: 1 Desa Kalianget, Akta pengganti No. 43 tertanggal 07 Agustus 1961, Luasnya 1.817 M2 (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Weg Van Marengan;

Sebelah Selatan : Straat Madoera;

Sebelah Timur : Eigendom milik Oemar Bagraf;

Sebelah Barat : Eigendom milik Aboebakar Bin Achmat Bagraf;

Sedangkan batas-batas tanah yang ditempati oleh Penggugat saat ini terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Pelabuhan Kalianget;

Sebelah Selatan : Pantai/Selat Kalianget ;

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Ali Ibrahim sekarang Toko Indomart;

Sebelah Barat : Jl. Kampung, dengan luas objek tanah adalah  $\pm 1.528$  M2;

Bahwa dari perbedaan ukuran Luas dan batas-batas antara Surat Ukur Nomor: 425 Tahun 1885, Sertipikat Nomor: 1 Desa Kalianget, dengan tanah yang ditempati oleh Penggugat adalah sangat jelas dan terang benderang telah menunjukkan secara hukum beda ukuran dan beda lokasi, sehingga tidak patut secara hukum sertifikat No. 1 sebagai dalil pengakuan yang dipakai oleh Tergugat untuk mengklaim tanah milik Penggugat;

33. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1 Surat Ukur No. 425 atas nama pemegang hak SALIM bin MUHAMAD ATTAMIMI yang digunakan sebagai dalil Tergugat untuk mengambil alih Tanah milik Penggugat terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan cara melawan hukum adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karenanya sertifikat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan harus dibatalkan;

34. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 22-07-2020 Turut Tergugat telah melakukan pengukuran ulang diatas tanah yang ditempati Penggugat secara sepihak dan tanpa hak, pengukuran dilakukan oleh Turut Tergugat atas dasar menindaklanjuti Surat dari Saudara Paslun Bagraf (Tergugat) yang mengaku sebagai kuasa dari Salim Bin Muhammad Attamimi, pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan bantuan pengamanan oleh Anggota Polres Sumenep;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp



35. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pengukuran secara sepihak adalah jelas-jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, menimbulkan dampak terhadap Penggugat dan Keluarga Penggugat menjadi tidak tenang, tidak nyaman, dipermalukan dan dampak psikis lain yang di rasakan oleh Penggugat dan keluarganya;
36. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sudah ditempati selama puluhan tahun secara turun temurun;
37. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dengan jelas pada **pasal 1365 KUHPdata, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang merugikan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, kaitanya dalam perkara ini adalah jelas secara hukum tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril/Immateriil, kerugian yang diderita adalah terjadinya keresahan didalam keluarga, tekanan bathin dan rasa malu yang dihadapi oleh Penggugat dan keluarganya di lingkungan kampung apabila diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
39. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Duaratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;



40. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
41. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum dan menetapkan sebagai Hukum Abdul Mohi Kartowijoyo (Penggugat) adalah pemilik tanah seluas  $\pm 1.528$  M2 terletak di Jl. Pelabuhan Kalianget, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Jl. Pelabuhan Kalianget;  
Sebelah Selatan : pantai/Selat Kalianget;  
Sebelah Timur : Dahulu Tanah Ali Ibrahim sekarang Toko Indomart;  
Sebelah Barat : Jalan Kampung;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1 Surat Ukur No. 425 seluas  $\pm 1.817$  M2, atas nama pemegang hak SALIM bin MUHAMAD ATTAMIMI yang terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dan harus dibatalkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (Duaratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;



7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta memerintahkan melanjutkan proses permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, Pihak Tergugat hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 20 Januari 2021, 11 Februari 2021, 18 Februari 2021, 18 Maret 2021 dan tanggal 25 Maret 2021 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat telah melepaskan haknya terhadap perkara dan oleh karenanya pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 1 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure Libel)**
  - a. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan yang obyek sengketanya kabur dan tidak jelas karena Sebidang Tanah yang dimiliki oleh Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Hak Milik nya yang Sah secara hukum dan hal itu tidak ada hubungan hukum dengan semua yang dimaksud dalam dalil - dalil gugatan Penggugat, sebab sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut hal itu telah sesuai dengan adanya bukti berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Buku Tanah Nomor: 1/1885 dengan Surat ukur No. 425 tanggal 30 Oktober 1885 dengan luas 1.817 m2 (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) dengan hasil pengukuran ulang terbaru saat ini menjadi seluas 1.545 m2 (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) dengan Peta Bidang Tanah No. 714/2020, tanggal 06/08/2020 atas nama : 1. DR. Agil Salim dan 2. Jamila Salim, yang terletak di Dusun Tambangan, RT/RW: 003/005, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan PUD/Jalan Negara;  
Timur : Tanah milik Indrawati;  
Selatan : Sempadan Pantai;  
Barat : Tanah Milik Faslun Bagraf;

Berdasarkan AKTA SURAT KUASA Nomor: 3, tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT NUZULUDDIN MAULANA, Sar ana Hukum, Notaris yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Durian Raya No.48 Kota Bogor, maka dari itulah hal ini membuktikan jika Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sangat nampak jelas berbeda dengan sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat, sebab mulai dari Nomor Sertifikat, Nomor Kohir, Luas juga berbeda dan batas – batas nya pun juga sangat jelas berbeda, karena objek sengketa tersebut bukanlah hak milik dari Penggugat, melainkan adalah merupakan hak milik dari Tergugat atas dasar Sertifikat dan Akta Kuasa Jual, yang saat ini sudah terjual kepada pihak lain, (vide bukti) ;

- b. Bahwa Penggugat dalam menentukan Subyek Hukum yaitu dalam menentukan Tergugat, baik itu Tergugat, maupun Turut Tergugat sudah sangat ngawur dan berlebihan serta nampak jelas hanya dengan cara berspekulasi saja tanpa dasar biodata dan bukti yang jelas, sebab tidak pernah menunjukkan dasar hak kepemilikannya apa itu berupa Sertifikat, akta otentik atau letter C Desa ;
- c. Bahwa selain itu Penggugat didalam gugatannya antara Posita dengan Petitum tidak ada persesuaian atau jelasnya amburadul, sebab sama sekali tidak di urai mulai kapan dan bagaimana cara serta bentuk

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga merugikan pihak Penggugat, sebab faktanya sudah jelas tertuang sebagaimana yang tersebut diatas, jadi disitu jelas kengawuran dan amburadulnya serta membuat bingung apa yang menjadi target permohonan dan pernyataannya Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya, Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (**Obscure Libel**) ;

**2. Bahwa Gugatan Penggugat "Kurang Pihak" oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara a quo.**

----Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti seluruh kronologis dan korelasi (hubungan) mengenai Pewaris dan dirinya sebagai bagian dari ahli waris dan sekaligus tidak memiliki dasar hukum yang sah secara yuridis yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris yang menjadi bagian dari Subyek dan Obyek dalam perkara ini, selain itu Penggugat cenderung terbang pilih dalam menentukan Tergugat yaitu hanya melibatkan Tergugat dan Turut Tergugat Baja sebagai Pihak dalam perkara a quo padahal berkaitan dengan objek sengketa tanah tersebut masih banyak pihak lain disela – sela Tergugat tersebut. Maka oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat terhadap Perkara a quo karena **Gugatan Penggugat kurang pihak.**

---- Oleh karena itu, Penggugat harus dinyatakan sebagai orang atau pihak yang tidak mempunyai hak mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo karena. "**Kurang Pihak**".

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa semua yang telah terurai dalam Eksepsi, mohon agar dianggap dan dinyatakan terulang seluruhnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dipersidangan dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 1 s/d point 41 karena dalil Penggugat Tersebut tidak ada relevansi dalam Perkara a quo, oleh karena obyek yang dianggap sengketa oleh Penggugat yang dimiliki oleh Tergugat, adalah merupakan Hak Milik nya yang Sah secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan hal itu tidak ada hubungan hukum dengan semua yang dimaksud dalam dalil - dalil gugatan Penggugat, sebab sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut hal itu telah sesuai dengan adanya bukti berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Buku Tanah Nomor: 1/1885 dengan Surat ukur No. 425 tanggal 30 Oktober 1885 dengan luas 1.817 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) dengan hasil pengukuran ulang terbaru saat ini menjadi seluas 1.545 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) dengan Peta Bidang Tanah No. 714/2020, tanggal 06/08/2020 atas nama : 1. DR. Agil Salim dan 2. Jamila Salim, yang terletak di Dusun Tambangan, RT/RW: 003/005, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Dengan batasbatas tanah adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan PUD/Jalan Negara ;

Timur : Tanah milik Indrawati;

Selatan : Sempadan Pantai ;

Barat : Tanah Milik Faslun Bagraf;

Berdasarkan AKTA SURAT KUASA Nomor: 3, tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT NUZULUDDIN MAULANA, Sarjana Hukum, Notaris yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Durian Raya No.48 Kota Bogor, maka dari itulah hal ini membuktikan jika Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sangat nampak jelas berbeda dengan sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat, sebab mulai dari Nomor Kohir yang berbeda, Luas juga berbeda dan batas – batas nya pun juga sangat jelas berbeda, dan hal itu perlu Tergugat tegaskan jika bukanlah merupakan hak milik Penggugat, melainkan merupakan hak milik orang lain sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat dan Akta Kuasa tersebut diatas, yang saat ini sudah terjual kepada pihak lain (vide bukti)

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat point 1 s/d point 41, karena, sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat tersebut diatas bahwa Gugatan. Penggugat adalah kabur dan tidak. jelas (Obscure Libel) dan kurang pihak ;
5. Bahwa tuntutan Penggugat point 1 s/d point 41 sudah sepatutnya ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
6. Bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena secara yuridis tidak ada relevansinya untuk ditanggapi ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONVENSİ:

Bahwa sebagaimana yang terurai dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut diatas hal tersebut telah mengakibatkan tekanan batin dan kerugian besar yang berkepanjangan sehingga dengan demikian hal ini menimbulkan kerugian material dan immaterial pads Tergugat yang kalau dinominalkan mengalami kerugian immaterial yang besarnya sejumlah Rp. 1.000.000,000 (*satu miliar rupiah*) ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan. Gugatan Penggugat tidak ielas/ kabur (*Obscure Libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat (*KURANG PIHAK*), karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Mengukum Penggugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan. Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000, (*satu miliar rupiah*) kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## DAN ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex ae-quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 29 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy surat Aanslag tahun pajak 2603 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto Copy surat Aanslag tahun pajak 2604 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto Copy surat pernyataan pengakuan orang yang menumpang di tanah milik Djuma'idin, yang dibuat tahun 1949, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto Copy surat tulisan tangan Kepala Kantor Pemeriksa Pajak Kabupaten Sumenep atas nama Raden Prawiro Amidjoyo, yang dibuat tahun 1953, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-4
5. Foto Copy surat pernyataan pengakuan orang yang menumpang di tanah milik Djuma'idin, yang dibuat tahun 1955, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto Copy surat penetapan pajak peralihan, tahun pajak 1959 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto Copy surat penetapan pajak peralihan, tahun pajak 1960 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto Copy surat penetapan pajak peralihan, tahun pajak 1961 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto Copy surat penetapan pajak peralihan, tahun pajak 1962 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto Copy surat penetapan pajak peralihan, tahun pajak 1963 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-10;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy surat pernyataan pengakuan orang yang menumpang di tanah milik Djuma'idin, yang dibuat tahun 1968, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-11;
12. Foto Copy luran Pembangunan Daerah, tahun pajak 1969, 1970, 1971 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-12;
13. Foto Copy daftar isian untuk memperoleh idzin pendirian bangunan, tertanggal 30 Mei 1972 atas nama pemohon Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-13;
14. Foto Copy denah rumah, yang dibuat tertanggal 19 Mei 1972 atas nama pemohon Djoemaidin dan di sahkan oleh Kepala PUD TK, I Sumenep, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-14;
15. Foto Copy pembayaran pajak tahun pajak 1973, 1974, 1974, 1975, 1976, 1977 atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-15;
16. Foto Copy tanda Pembayaran IPEDA tahun 1979, atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-16;
17. Foto Copy tanda Pembayaran IPEDA tahun 1980, atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-17;
18. Foto Copy tanda Pembayaran IPEDA tahun 1981, atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-18;
19. Foto Copy Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan tahun 1980, atas nama wajib pajak Djoemaidin telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-19;
20. Foto Copy surat pernyataan Saprawi, pengakuan orang yang menumpang di tanah milik Djuma'idin, yang dibuat tahun 1983, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-20;
21. Foto Copy surat pernyataan ulang pengakuan orang – orang yang menumpang di tanah milik Djuma'idin, yang dibuat tahun 1986, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-21;
22. Foto Copy surat keterangan Kepala Desa Kalianget Timur tentang Ahli Waris dari Djumai'din, yang dibuat tahun 1989, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-22;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy surat pernyataan dari Moh. Saleh dan Siti Hanafiyah, yang dibuat tanggal 5 September 1989, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-23;
24. Foto Copy surat keterangan kematian Nomor 143/135/X/1989 atas nama Djomaidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalianget Timur tanggal 9 Oktober 1989, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-24;
25. Foto Copy surat pernyataan penguasaan fidik tanah yang dibuat oleh Abd. Moho Kartowijoyo yang dibuat bulan Mei 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-25;
26. Foto Copy kronologi penyerahan tanah oleh Secha Kasidah Binti Salim Bagraf yang dibuat oleh Abd. Mohi pada bulan Mei 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-26;
27. Foto Copy surat dari Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep Nomor : 520.351.5-498, kepada Abd. Mohi Kartowijoyo, yang dibuat tanggal 7 Juni 1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-27;
28. Foto Copy surat pernyataan ulang ke –II pengakuan orang – orang yang menumpang di tanah milik Djuma'idin, yang dibuat tanggal 1 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-28;
29. Foto Copy surat keterangan dari Ketua RT 03 RW. 05 Dusun Tambangan, Desa Kalianget Timur, yang dibuat tanggal 14 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-29;
30. Foto Copy tanda pembayaran luran Pembangunan Daerah, tahun pajak 1979, 1981, 1982, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-30;
31. Foto Copy Tanda bukti pembayaran luran Pembangunan Daerah, tahun pajak 1978 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-31;
32. Foto Copy posisi denah rumah warga yang menempati tanah sengketa sesuai hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat tanggal 2 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-32;
33. Foto Copy Surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT. 03, RW 05, Desa Kalianget Timur, yang dibuat tanggal 6 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-33;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp



34. Foto Copy SPPT PBB atas nama Abd. Azis Salim, tahun pajak 2021, tanggal 1 Maret 2021 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-34;

35. Foto Copy Surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT. 03, RW 05, Desa Kalianget Timur jika Agil Bin Salim, Jamilah Binti Salim, Abd. Azis Salim bukan warga RT. 03, RW 05, Dusun Tambangan, Desa Kalianget Timur, yang dibuat tanggal 2 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-35;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MATTASIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada saat ini karena Saksi tinggal di tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang ditinggali oleh Saksi sekarang sedang dipermasalahkan oleh Pak Mohi (Penggugat) dan Faslun Bagraf (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Penggugat sejak tahun 1960-an;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di tanah yang sama dengan Saksi;
- Bahwa yang menempati tanah sebelumnya adalah Pak Jumaidin orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tinggal di tanah sengketa tersebut sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah Pak Jumaidin;
- Bahwa dahulu Pak Jumaidin tinggal di tanah sengketa sambil berjualan tampar;
- Bahwa sekarang Pak Jumaidin telah meninggal;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa tersebut atas ijin dari Pak Jumaidin dan secara cuma-cuma tanpa membayar sewa;
- Bahwa di tanah sengketa ada 7 (tujuh) rumah dan 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa selama Saksi tinggal di tanah sengketa sekitar tahun 2020 Tergugat mengaku pemilik tanah sengketa lalu mengukur tanah sengketa tersebut dengan membawa pihak dari Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah timur tanah sengketa berbatasan dengan Indomaret milik Ali Bagraf, di sebelah utara tanah sengketa adalah jalan pelabuhan, di sebelah barat tanah sengketa dulu jalan kecil ke laut tetapi sekarang sudah ditutup menjadi rumah, di sebelah selatan tanah sengketa adalah laut;
- Bahwa ketika Saksi menempati rumah di tanah sengketa, Tergugat masih belum membangun rumahnya di sebelah tanah sengketa;
- Bahwa selama Saksi tinggal di tanah sengketa tidak ada orang yang bernama Salim Bin Muhammad Attamimi;
- Bahwa selama Saksi tinggal di tanah sengketa tidak tahu siapa yang membayar pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah sengketa tetap Penggugat pernah secara lisan mengatakan kepada Saksi jika mempunyai bukti kepemilikan tanah;

## 2. Saksi MURAHWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada saat ini karena Saksi tinggal di tanah milik Gus Mohi (Penggugat);
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Penggugat dan sekarang sedang dipermasalahan oleh Pak Mohi (Penggugat) dan Faslun Bagraf (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Penggugat sejak tahun 1955;
- Bahwa yang menempati tanah sebelumnya adalah Pak Jumaidin orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa atas ijin dari Pak Jumaidin;
- Bahwa pak Jumaidin telah meninggal;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah sengketa tidak dipungut biaya oleh Pak Jumaidin ataupun oleh Penggugat;
- Bahwa dahulu Pak Jumaidin tinggal di tanah sengketa sambil berjualan tamper untuk jangkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Salim Bin Muhammad Attamimi;
- Selama Saksi tinggal di tanah sengketa tidak ada orang yang pernah mengusir atau mengganggu ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul pemilik tanah sengketa;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dahulu Saksi mencari kerja di Kalianget dan bertemu dengan Pak Jumaidin lalu disuruh Pak Jumaidin tinggal di tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah sengketa akan tetapi oleh Pak Jumaidin diberi ijin untuk tinggal disana;
- Bahwa Saksi dulu bekerja sebagai pengangkut barang ke kapal, karena di sebelah selatan tanah sengketa dulu adalah tempat perahu dari pulau bersandar;
- Bahwa rumah yang di bangun oleh Saksi berada di sebelah rumah milik Penggugat;
- Bahwa sebelah utara tanah sengketa Saksi tidak tahu tanah milik siapa, sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan laut, sebelah timur tanah sengketa adalah Indomaret;
- Bahwa Selain Saksi ada orang lain yang diberi ijin oleh Pak Jumaidin dan Penggugat untuk tinggal di tanah sengketa, yaitu Pak Mattasin dan Madiye;

### 3. Saksi **ABDUSSAMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan untuk menerangkan mengenai tanah milik Penggugat yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh Pak Mohi (Penggugat) dan Faslun Bagraf (Tergugat) ;
- Bahwa yang menempati tanah sebelumnya adalah Pak Jumaidin orang tua Penggugat ;
- Bahwa pak Jumaidin telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pernah ada pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penandatanganan ijin menempati tanah sengketa yang disaksikan oleh Kepala Desa dan sesepuh kampung;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal di tanah sengketa tetapi sekarang sudah tinggal di tempat lain;
- Bahwa Penggugat lebih dahulu tinggal di tanah sengketa lalu Tergugat membangun rumah di sebelah tanah sengketa;
- Bahwa dahulu antara tanah milik sengketa dengan tanah milik Tergugat ada batas jalan;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 200 (duaratus) meter;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 09.K/TUN/1996 (bukti T-6) yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Pak Jumaidin;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menempati tanah sengketa sejak kecil dan membayar pajak tanah tersebut sejak tahun 1982 karena Saksi dinas di Kecamatan;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di tanah sengketa tersebut dulu adalah Pak Jumaidin, Sayuti dan Simani;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga kampung jika Faslun Bagraf (Tergugat) mengaku sebagai pemilik tanah sengketa dan katanya memiliki sertifikat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tanah, akan tetapi tidak mengetahui maksudnya;
- Bahwa yang melakukan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut di sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Pelabuhan, di sebelah selatan berbatasan dengan laut, di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ali Ibrahim sekarang menjadi Indomaret, sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tanah yang menjadi sengketa tersebut bersama dengan 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa tidak kenal dengan orang yang bernama Salim Bin Muhammad Attamimi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Salim Bagraf dan Secha Kasidah;

#### 4. Saksi **ACHMAD BASORI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagi Saksi di persidangan untuk menerangkan mengenai tanah milik Penggugat yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh Pak Mohi (Penggugat) dan Faslun Bagraf (Tergugat) ;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang disengketakan adalah milik Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut asalnya milik Pak Jumaidin orang tua Penggugat ;
- Bahwa pak Jumaidin telah meninggal;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat rumah Penggugat sejak tahun 1988 dan mempunyai usaha las;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh tinggal di tanah tersebut adalah Pak Jumaidin karena sebelumnya Saksi minta ijin kepada Pak Jumaidin;
  - Bahwa batas –batas tanah tersebut:
    - Sebelah timur : tanah milik Ali Ibrahim;
    - Sebelah Barat : jalan kampung warga untuk ke pulau gili genting;
    - Sebelah Utara : Jalan Raya Kalianget;
    - Sebelah Selatan : Laut;
  - Bahwa sebelumnya ada masalah percekcoan masalah tanah pada saat itu ada petugas BPN, Polisi dan Tentara, selanjutnya ribut-ribut masalah patok ;
  - Bawha pda saat pengukuran tidak ada perangkat Desa yang datang;
  - Bahwa yang mematok adalah Tergugat;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada yang mengakui tanah tersebut selain Penggugat;
  - Bahwa yang menempati tanah sengketa selain Pengugat dan Saksi yang diberi ijin oleh Pak Jumaidin yaitu, PaK Sayuti, Pak Saher, Bu Satuni, Pak Mattasin, Pak Murahwan
  - Bahwa setahu Saksi yang membayar pajak tanah sengketa selama ini adalah Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi orang-orang yang tinggal di tanah sengketa tidak pernah dipungut biaya atau pajak oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Saksi dari lokasi tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Agil Salim dan Jamilah Salim;
- Atas keterangan Saksi – Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1 Surat ukur No. 423, Tahun 1885, telah dicocokkan dengan foto copynya dan bermeterai cukup diberi tanda T-1;
2. Foto Copy peta bidang tanah Nomor : 714/2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Kuasa Nomor: 3 yang dibuat tanggal 20 Juni 2020 di depan Notaris Nuzuluddin Maulana, S.H, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-3;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1 Surat ukur No. 309, Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto Copy surat perjanjian menempati tanah Eigendom, tanggal 2 Juli 1959, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 09 K/TUN/1996, telah dicocokkan dengan foto copynya dan bermeterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2021 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2020 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-8;
9. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2019 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2018 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2017 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2016 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-12;
13. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2015 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-13;
14. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2014 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2013 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-15;
16. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2012 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-16;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2011 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-17;
18. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2010 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-18;
19. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2009 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-19;
20. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2008 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-20;
21. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2007 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-21;
22. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2006 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-22;
23. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2005 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-23 ;
24. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2004 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-24;
25. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2003 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-25;
26. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2002 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-26;
27. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2001 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-27;
28. Foto Copy SPPT PBB NOP. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 2000 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-28;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto Copy SPPT PBB NO. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 1999 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-29;
30. Foto Copy SPPT PBB NO. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 1998 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-30;
31. Foto Copy SPPT PBB NO. 35.29.060.007.023-0026.0 tahun 1997 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-31;
32. Foto Copy SPPT PBB NO. 35.29.060.007.018-3201.7 tahun 1996 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-32;
33. Foto Copy SPPT PBB NO. 35.29.060.007.018-3201.7 tahun 1995 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-33;
34. Foto Copy SPPT PBB NO. 018-3201 tahun 1994 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-34;
35. Foto Copy SPPT PBB NO. 2-2902-05-01832/00012 tahun 1993 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-35;
36. Foto Copy SPPT PBB NO. 2-2902-05-01832/00012 tahun 1992 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-36;
37. Foto Copy SPPT PBB Kohir 00385.028.91 tahun 1991 atas nama Abd. Azis Sakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-37;
38. Foto Copy SPPT PBB Kohir 00385.028.91 tahun 1990 atas nama Abd. Azis Sakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-38;
39. Foto Copy SPPT PBB Kohir 00385.028.91 tahun 1989 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-39;
40. Foto Copy SPPT PBB Kohir 00020.028.91 tahun 1988 atas nama Dr. Agil Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-40;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy SPPT PBB Kohir 00020.028.91 tahun 1988 atas nama Dr. Agil Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-41;
42. Foto Copy SPPT PBB Kohir 00020.028.91 tahun 1986 atas nama Dr. Agil Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-42;
43. Foto Copy Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Kohir 0.273.00020 tahun 1985 atas nama Dr. Agil Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-43;
44. Foto Copy Surat Ketetapan IPEDA Perkotaan Kohir 4.48.273.00020 tahun 1984 atas nama Dr. Agil Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-44;
45. Foto Copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Kohir 407023846 tahun 1983 atas nama Abd. Azis Salim, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T-45;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi didalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi TAUFIKUR RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagi Saksi di persidangan untuk masalah tanah yang sekarang sedang dipermasalahkan oleh Pak Mohi (Penggugat) dan Faslun Bagraf (Tergugat) ;
- Bawha tanah sengketa berlokasi di Kalianget;
- Bahwa dulu yang menempati tanah sengketa tersebut adalah Pak Jumaidin, sekarang yang menempati adalah Penggugat anak dari Pak Jumaidin;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah Abdul Azis anak dari Salim Attamimi;
- Bahwa Saksi tahu jika pemilik tanah sengketa tersebut adalah Salim Attamimi karena dulu Saksi pernah diceritakan oleh Kakek dan Nenek Saksi jika tanah tersebut adalah milik Salim attamimi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu pernah ditunjukkan surat perjanjian oleh Bapak Saksi dan Kakek Saksi jika yang menempati tanah tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi dalam surat perjanjian tersebut ada 4 (empat) orang yang menempati tanah sengketa tersebut yaitu Pak Jumaidin, Pak Sayuti, Pak Simani dan Pak Emad;
- Baha dalam perjanjian tersebut jika suatu saat tanah dibutuhkan saksi disuruh menyerahkan tanahnya;
- Bawha dalam perjanjian tersebut tertulis tahun 1959;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1976;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Dr. Agil dan Ibu Jamilah di Batu Lampa Bogor mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Attamimi adalah nama marga dari bapak Salim;
- Bahwa Abdul Azis adalah orang yang memberikan kuasa sejak tahun 1983 kepada Tergugat untuk membayarkan pajak tanahnya;
- Bahwa batas –batas tanah tersebut:
  - Sebelah timur : tanah milik Ummi Indrawati;
  - Sebelah Barat : tanah milik Tergugat;
  - Sebelah Utara : Jalan PUD;
  - Sebelah Selatan : Laut;
- Bahwa dari cerita Salim Attamimi menjual tanahnya kepada Faisal Bahabere untuk biaya anaknya yang sekolah yaitu Dr. Agil Salim;
- Bahwa ketika Saksi ke Bogor bertemu dengan Dr. Agil Salim, Dr. Agil Salim bercerita jika benar tanah yang di Kalianget telah dijual ke Bapak Faisal untuk biaya pendidikannya ketika menjadi Dokter dan siap untuk menjadi Saksi jika diperlukan;
- Bahwa Saksi ke Bogor atas suruhan dari Tergugat, dan Saksi tidak menerima upah karena Saksi adalah teman dari anak Penggugat;
- Bahwa karena Bapak Faisal sudah meninggal, maka Saksi diutus oleh Tergugat ke Bogor untuk meminta kuasa kepada Dr. Agil Salim mengenai jual beli tanah tersebut;
- Bahwa awalnya sertipikat tanah tersebut adalah sertipkat putih dan selanjutnya dibalik nama ke atas nama Dr. Agil Salim dan Jamila Salim tetapi belum dibalik nama ke atas nama Ummi Faslon (Tergugat);
- Bahwa sertipikat putih itu adalah sertipikat yang dikeluarkan pada jaman Belanda oleh Salim Attamimi;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi MUHAMMAD HOSEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ke Bogor bertemu dengan Ahli Waris Salim Attamimi yaitu Dr. Agil Salim dan Jamila Salim;
- Bahwa Saksi ke Bogor atas suruhan dari Penggugat untuk melakukan pengurusan balik nama tanah yang ada di Kalianget;
- Bahwa tanah yang diurus oleh Saksi adalah tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa lokasi tanahnya berada di sebelah selatannya Terminal Kalianget mengenai batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Dr. Agil Salim dan Tergugat jika Pak Jumaidin hanya menempati tanah sengketa tetapi tidak memilikinya;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Salim Attamimi sebagaimana tertulis pada Sertipikat;
- Bahwa yang dibawa oleh Saksi ketika mengurus balik nama sertipikat yaitu, SPPT atas nama Abd. Azis dan Sertipikat putih atas nama Salim Attamimi;
- Bahwa Sertipikat putih tersebut setahu Saksi sudah ada di Notaris dan sekarang sudah beralih ke Sertipikat Hijau;
- Bahwa ketika membantu menguruskan balik nama Sertipikat Saksi tidak ada Surat Kuasa hanya Kuasa secara lisan dari Tergugat;
- Bahwa surat kuasa yang dibuat di bogor hanya dihadiri oleh Dr. Agil Salim dan Jamila Salim di hadapan Notaris yang berada di Bogor sedangkan Tergugat sebagai penerima kuasa tidak berada di Bogor pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi keturunan dari Salim Attamimi ada 3 (tiga) orang yaitu Abd. Azis, Dr. Agil dan Jamila;
- Bahwa pengukuran atas tanah sengketa tersebut dilakukan 2 (dua) kali Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pada pengukuran terakhir dilakukan oleh pihak BPN dan dihadiri oleh petugas kepolisian dan TNI;

Atas keterangan saksi – saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada materi SEMA No.7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlunya untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek) untuk mengetahui batas-batas tanah sengketa, yang telah dilakukan pada Hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021, atas



obyek sengketa yang berlokasi di Jl. Pelabuhan Kalianget, Desa Tambangan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep, dengan hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan/ Kabur (Obscure Libel) ;

Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak jelas karena sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat adalah Hak Milik dari Tergugat yang sah secara hukum dan tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan adanya bukti berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Buku Tanah Nomor: 1/1885 dengan Surat ukur No. 425 tanggal 30 Oktober 1885 dan dengan pengukuran ulang dengan Peta Bidang Tanah No. 714/2020, tanggal 06/08/2020 atas nama : 1. DR. Agil Salim dan 2. Jamila Salim, yang terletak di Dusun Tambangan, RT/RW: 003/005, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, maka dari itulah hal ini membuktikan jika Obyek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat berbeda dengan sebidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat, sebab mulai dari Nomor Sertifikat, Nomor Kohir, Luas juga berbeda dan batas – batas karena objek sengketa tersebut bukanlah hak milik dari Penggugat, melainkan adalah merupakan hak milik dari Tergugat atas dasar Sertifikat dan Akta Kuasa Jual, yang saat ini sudah terjual kepada pihak lain;

Bahwa Penggugat dalam menentukan Subyek Hukum yaitu dalam menentukan Tergugat, baik itu Tergugat, maupun Turut Tergugat sudah sangat ngawur dan berlebihan serta nampak jelas hanya dengan cara



berspekulasi saja tanpa dasar biodata dan bukti yang jelas, sebab tidak pernah menunjukkan dasar hak kepemilikannya apa itu berupa Sertifikat, akta otentik atau letter C Desa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada point 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam Eksepsi tersebut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan pemilik dari tanah obyek sengketa karena Tergugat mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Buku Tanah Nomor: 1/1885 dengan Surat ukur No. 425 tanggal 30 Oktober 1885 yang selanjutnya dilakukan pengukuran ulang dengan Peta Bidang Tanah No. 714/2020, tanggal 06/08/2020 atas nama : 1. DR. Agil Salim dan 2. Jamila Salim. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tanah objek sengketa aquo adalah miliknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mengakui jika pemilik dari tanah objek sengketa a quo, sehingga untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari tanah objek sengketa haruslah melalui pembuktian oleh karena itu haruslah memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada point 1 telah masuk pada pokok perkara maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

2. Bahwa Gugatan Penggugat "Kurang Pihak" oleh karena itu tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara a quo.

Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyebutkan secara lengkap dan pasti seluruh kronologis dan korelasi (hubungan) mengenai Pewaris dan dirinya sebagai bagian dari ahli waris dan sekaligus tidak memiliki dasar hukum yang sah secara yuridis yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris yang menjadi bagian dari Subyek dan Obyek dalam perkara ini, selain itu Penggugat cenderung terbang pilih dalam menentukan Tergugat yaitu hanya melibatkan Tergugat dan Turut Tergugat saja sebagai Pihak dalam perkara a quo padahal berkaitan dengan objek sengketa tanah tersebut masih banyak pihak lain disela – sela Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan dasar hukum hubungan objek sengketa dalam perkara aquo dengan Penggugat. Bahwa untuk mengetahui apakah kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa dalam perkara aquo tersebut berasal dari harta waris dan siapa pewarisnya haruslah melalui pembuktian oleh karena itu haruslah memeriksa pokok perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada point 2 telah masuk pada pokok perkara maka sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan eksepsi di atas, Majelis menolak seluruh eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan dari Penggugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari resume jawab menjawab, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi dalil-dalil pokok dari Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo yang saat ini sudah berstatus Sertipikat Hak Milik apakah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama JUMA'IDIN Bin SUDIKO yang diperoleh secara turun temurun ataukah milik Tergugat karena telah menerima kuasa dari pemiliknya yaitu DR. AGIL SALIM dan JAMILA SALIM berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT NUZULUDDIN MAULANA;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik yang dimaksud oleh Penggugat adalah bukti T-1 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1 surat ukur No. 425 yang terletak di Desa Kalianget Timur dengan nama pemegang Hak SALIM Bin MOHAMAD ATTAMIMI. Bahwa selanjutnya sertipikat tersebut diganti menjadi sebagaimana bukti bertanda T-4 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1 surat ukur No. 309 dengan pemegang hak 1. DR. AGIL SALIM dan 2. JAMILA SALIM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep tanggal 18 November 2020. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3 yaitu AKTA SURAT KUASA Nomor: 3, tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT NUZULUDDIN MAULANA, Sarjana Hukum, Notaris yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Durian Raya No.48 Kota Bogor pada halaman 1 terurai bahwa Dr. AGIL SALIM dan JAMILA SALIM adalah para ahli waris dari Almarhum SALIM Bin MUHAMMAD ATTAMIMI berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 375/Pdt.P/2018/PA. Smp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas SALIM Bin MUHAMAD ATTAMIMI haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena SALIM Bin MUHAMAD ATTAMIMI telah meninggal dunia maka gugatan haruslah ditujukan kepada ahli warisnya yaitu Dr. AGIL SALIM dan

*Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILA SALIM yang ternyata dalam gugatan ini tidak dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui letak dari objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek), selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perlunya untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk onderzoek) untuk mengetahui batas-batas tanah sengketa, yang telah dilakukan pada Hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021, atas obyek sengketa yang berlokasi di Jl. Pelabuhan Kalianget, Desa Tambangan Kalianget Timur, Kabupaten Sumenep. Bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut ada beberapa bangunan yaitu berupa rumah sejumlah 10 rumah termasuk yang ditinggali oleh Penggugat berada di dalam tanah objek sengketa. Bahwa bangunan rumah yang didirikan di dalam lokasi objek sengketa tersebut yaitu rumah almarhum SIMANI sekarang ditinggali oleh ahli warisnya, rumah Almarhum SAJUTI sekarang ditinggali oleh ahli warinya, rumah almarhum SATUNI sekarang ditinggali oleh ahli warisnya, rumah almarhum SAHAR sekarang ditinggali oleh ahli warisnya, rumah almarhum RAHMADI sekarang ditinggali oleh ahli warisnya, rumah Almarhum MISNADIN sekarang ditinggali oleh ahli warisnya, rumah yang ditinggali oleh MATTASIN, rumah yang ditinggali oleh MURAHWAN, dan rumah MUSAHWI sekarang ditinggali oleh ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P-32 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan masih ada pihak lain yang harus digugat yaitu pemegang hak yang namanya tercantum pada Sertipikat Hak Milik No. 1 surat ukur No. 45 yaitu SALIM Bin MOHAMMAD ATTAMIMI, sebagaimana bukti P-1 yang selanjutnya dirubah menjadi sertipikat No. 1 dengan pemegang Hak DR AGIL SALIM dan JAMILA SALIM dan orang yang mendirikan rumah di tanah objek sengketa yaitu, MATTASIN, MURAHWAN, ahli waris almarhum SIMANI ahli waris Almarhum SAJUTI ahli waris almarhum SATUNI, ahli waris Almarhum SAHAR, ahli waris almarhum RAHMADI ahli waris Almarhum MISNADIN, dan ahli waris Almarhum MUSAHWI, bahwa gugatan harus diajukan terhadap orang yang secara nyata (Feitelijk) menguasai obyek sengketa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 1976 No. 966 K/Sip/1974 serta Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974. Yang berbunyi Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebenaran substansiil tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat sehingga menjadikan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) selain itu untuk menghindari nantinya akan ada pihak lain yang dirugikan sehingga mengakibatkan tidak dapat tereksekusinya putusan *a quo* apabila gugatan *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat juga ditemukan fakta bahwa ternyata Penggugat juga bertempat tinggal di lokasi objek sengketa sedangkan dalam petitum surat gugatannya Penggugat meminta keseluruhan objek sengketa sebagai milik dari Penggugat, sehingga antara fakta dengan surat gugatan terdapat kerancuan bahwa seolah-oleh Penggugat juga menggugat dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat juga bertempat tinggal di objek sengketa maka surat gugatan harus ditujukan kepada objek sengketa selain dan selebihnya dari yang ditempati oleh Penggugat, karena pada prinsipnya Penggugat dilarang untuk menggugat dirinya sendiri karena dapat mengakibatkan gugatan menjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena gugatan mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan *Error In Persona*;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan *Error In Persona* maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa Pokok Perkara lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / niet ontvankelijk verklaard;

## DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana Tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Jawabannya tertanggal 1 April 2021 tersebut yang pada pokoknya melakukan gugatan balik/ Rekonpensi terhadap perkara *a quo* ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi berkaitan erat dengan gugatan Konpensasi sedangkan gugatan Penggugat dalam Konpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan gugatan Rekonsensi dan menyatakan Gugatan Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima / niet ontvankelijk verklaard;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / niet ontvankelijk verklaard;

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima / niet ontvankelijk verklaard;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Smp tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdur Rahman, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00;
3. Proses /ATK.....	Rp. 50.000,00;
4. PNBP .....	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan .....	Rp. 1.195.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	Rp. 1.050.000,00;
Jumlah.....	Rp. 2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)